



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W.16-U6/175 /KU.00/1/2020

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN
KEMBALI BMN PADA WILAYAH PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI yang berdasarkan kepada Hasil Pelaksanaan Pengujian Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia serta melaksanakan maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268/SEK/IV/2019, maka perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN pada Wilayah Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN pada Wilayah Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

c. bahwa untuk melaksanakan butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II selaku Koordinator pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Presiden.....



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Terkait Dengan Hasil Pelaksanaan Pengujian Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 Pada Mahkamah Agung Nomor 119.4/SUPLEMEN/LHP/XV/12/2018
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-4922/KN/2018 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Barang Tidak Ditemukan Hasil Pelaksananan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 dan 2018;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-35/KN/2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN);

12. Surat Edaran



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-3-

12. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-44/KN/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual Dan Pelaporan Keuangan;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badang Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : DIPA-005.01-1.663157/2019 tanggal 5 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 119.4/SUPLEMEN/LHP/XV/12/2018 Terkait Dengan Hasil Pelaksanaan Pengujian Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 Pada Mahkamah Agung;

2. Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga bersama Wakil Menteri Keuangan dan Auditor Utama Keuangan Negera II BPK RI tentang Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018;

3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 268/SEK/SK/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi Dan Penilaian Kembali BMN Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TIM SATUAN TUGAS VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN PENGADILAN PADA WILAYAH PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

KESATU



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-4-

- KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN pada Wilayah Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN pada Wilayah Pengadilan Negeri Buntok Kelas II mempunyai tugas melakukan verifikasi validasi data hasil inventarisasi penilaian, menindaklanjuti BMN tidak ditemukan dan penyelesaian BMN dalam sengketa berdasarkan data hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI yang berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah dan Kanwil DJKN, Satuan kerja dan KPKNL terkait sampai dengan bulan Desember 2020;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN pada Wilayah Pengadilan Negeri Buntok Kelas II bertanggung jawab kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional dapat diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Mahkamah Agung RI;

KEENAM



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-5-

KEENAM : Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

ARLIN LU'LUUL MAULIDYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Pengadilan
Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W.16-U6/175 /KU.00/1/2020
Tanggal : 2 Januari 2020

**TIM SATUAN TUGAS VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN
KEMBALI BMN PENGADILAN PADA WILAYAH PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II**

NO.	N A M A	N I P	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.	19110402 200212 1 002	Penanggung Jawab
2.	ARLIN L. MAULIDYA, S.E.	19851128 200604 2 001	Ketua
3.	CHELVIA, A.Md.	19861125 200904 2 003	Sekretaris
4.	BAGUS R. PRIMA, S.H.	19881021 201403 1 004	Koordinator Pelaksana
5.	FIRDAUS AMIN, S.E.	19850426 201903 1 006	Anggota

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

ARLIN LU'LUUL MAULIDYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
8. Arsip.